

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA



Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id Laman: kemenparekraf.go.id

Yth:

Pimpinan Unit Kerja Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Tempat

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SE/12/HK.01.03/S/2024

TENTANG

MUTASI MASUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI INSTANSI PEMERINTAH
KE KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi. Mutasi PNS menjadi bagian dari manajemen pengembangan karier PNS dan juga salah satu cara mengisi kebutuhan pegawai di instansi pemerintah. Pengisian kebutuhan melalui mutasi antar instansi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian sumber daya manusia PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan acuan dalam proses mutasi masuk PNS dari instansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam proses mutasi masuk PNS dari instansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pengaturan mengenai persyaratan, tata cara dan seleksi dalam rangka mutasi masuk PNS dari in stansi pemerintah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor184);
- h. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SK/63/OT.00.05/MK/2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. Isi Edaran

a. Pengertian Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
- 2) Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas permintaan sendiri.
- 3) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 4) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5) Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 6) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- 8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

b. Persyaratan

- 1) PNS yang mengajukan Mutasi Masuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi Mutasi Masuk yang ditandatangani minimal setara pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja asal;
 - b) tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari instansi asal;
 - c) tidak sedang menjalankan tugas belajar, atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - d) semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan formasi pada unit kerja di Kementerian;
 - f) khusus untuk formasi jabatan fungsional dosen minimal kualifikasi pendidikan S3 yang terkait dengan bidang pariwisata;
 - g) memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut :
 - 1. 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Penata (III/c) untuk formasi jabatan pelaksana;
 - 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Penata (III/c), jenjang ahli muda untuk formasi jabatan fungsional; atau
 - 3. 45 (empat puluh lima puluh) tahun, untuk formasi jabatan fungsional dosen;
 - h) bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian; dan
 - i) mengikuti seleksi perpindahan/mutasi PNS yang dilaksanakan oleh Kementerian.

c. Tata Cara

- 1) Mutasi Masuk PNS dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran ini.
- 2) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk PNS disampaikan kepada Menteri, melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dengan melampirkan:
 - a) surat rekomendasi mengikuti seleksi Mutasi Masuk yang ditandatangani minimal setara pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja asal;
 - b) fotokopi ijazah terakhir;
 - c) fotokopi keputusan pengangkatan CPNS;
 - d) fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - e) fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - f) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan;
 - j) surat keterangan bahwa PNS tidak sedang dalam proses penjatuhan, hukuman disiplin, atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau tidak dalam proses peradilan yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian instansi asal;
 - k) surat keterangan bahwa PNS tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kepegawaian instansi asal;
 - l) dokumen penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g) surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan dan bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan organisasi, serta tidak akan menuntut pindah sebelum 5 (lima) tahun, dengan dibubuhi materai Rp.10.000,00.
- 3) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan menyampaikan *scan* dokumen melalui *email* <u>sdmo@kemenparekraf.go.id</u> cc <u>infobagiankepegawaian@gmail.com</u>
- 4) Pengajuan permohonan Mutasi Masuk yang memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan di atas dapat diproses ke tahap seleksi PNS mutasi dari Instansi Pemerintah ke Kementerian.

d. Seleksi

Seleksi Mutasi Masuk PNS harus mengikuti tahapan:

- 1) Seleksi administrasi
 - a) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
 - b) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dan keabsahan persyaratan serta kesesuaian kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pelatihan PNS pemohon mutasi dengan kebutuhan formasi di Kementerian.
 - c) Hasil kajian dan pemeriksanaan atas usulan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) menjadi dasar Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui proses usulan mutasi PNS.
 - d) Usulan mutasi PNS yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikirimkan surat pemanggilan untuk mengikuti seleksi kompetensi.
 - e) Usulan mutasi PNS yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dikirimkan surat pemberitahuan tidak lolos seleksi administrasi.

2) Seleksi Kompetensi

- a) Kriteria penilaian seleksi kompetensi memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri atas komponen penilaian aspek potensi dan aspek kompetensi.
- b) Seleksi kompetensi dapat dilaksanakan dengan metode :
 - 1. ujian tertulis;
 - 2. wawancara; dan/atau
 - 3. metode lainnya yang diperlukan oleh Kementerian.
- c) PNS yang tidak dapat hadir ketika pelaksanaan seleksi kompetensi, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat diproses usul Mutasi Masuk.
- d) PNS yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi:
 - akan dikirimkan surat lolos butuh oleh Menteri ke PPK instansi asal dengan menembuskan ke PNS yang bersangkutan.

- 2. Surat lolos butuh Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan untuk mendapatkan surat persetujuan lolos butuh PPK instansi asal.
- 3. Apabila pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum diterima surat persetujuan lolos butuh PPK instansi asal maka proses permohonan Mutasi Masuk dianggap tidak disetujui oleh PPK instansi asal.
- 4. PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi akan dikirimkan surat pemberitahuan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi kepada PNS yang bersangkutan.

e. Penetapan pemindahan status PNS

Penetapan pemindahan status PNS yang dinyatakan lulus seleksi Mutasi Masuk dapat diproses lebih lanjut setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara yang diproses oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

f. Ketentuan Lainnya

- 1) Kementerian melaksanakan seleksi permohonan Mutasi Masuk PNS dari Instansi Pemerintah ke Kementerian 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan mutasi PNS yang diterima pada periode bulan Januari-Juni akan diproses pada bulan Juli sedangkan pengajuan permohonan yang diterima pada periode bulan Juli-Desember akan diproses pada bulan Januari.
- 2) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau seleksi kompetensi hanya dapat mengusulkan permohonan Mutasi Masuk kembali setelah 2 (dua) periode seleksi di Kementerian. Contoh:
 - PNS A mengajukan permohonan mutasi pada bulan Februari 2023 dan akan diproses seleksi pada bulan Juli 2023.
 - PNS A tidak lulus seleksi administrasi maka PNS A hanya dapat mengajukan permohonan mutasi kembali setelah bulan Juli 2024.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi acuan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024

Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama

\${ttd}

Ni Wayan Giri Adnyani

Tembusan:

- 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- 2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.